



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RUDI ADNAN bin JURKASI**;
2. Tempat lahir : Rantau (Kabupaten Tapin);
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 25 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandurian RT/RW. 002/001
Kelurahan
Mandurian Kecamatan Tapin
Tengah
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AKHMAD RIFQI bin FURKANI**;
2. Tempat lahir : Mandurian (Kabupaten Tapin);
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandurian RT/RW. 002/001
Kelurahan
Mandurian Kecamatan Tapin
Tengah
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Intan Cabang Rantau yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUDI ADNAN Bin JURKASI** dan Terdakwa II. **AKHMAD RIFQI Bin FURKANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RUDI ADNAN Bin JURKASI** dan Terdakwa II. **AKHMAD RIFQI Bin FURKANI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Gol I Jenis Carnophen;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

Agar dikembalikan kepada terdakwa AKHMAD RIFQI Bin FURKANI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna Biru No. Pol. DA 5603 KS;

Agar dikembalikan kepada terdakwa RUDI ADNAN Bin JURKASI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 140/Tapin/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU,

Bahwa Terdakwa I. **RUDI ADNAN Bin JURKASI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **AKHMAD RIFQI Bin FURKANI** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. A Yani KM. 107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa I menghubungi terdakwa II via *Telephone* untuk minta dibeli obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) box namun Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I masih berada di Banjarmasin. kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa I mendatangi kerumah terdakwa II dan kembali menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut. lalu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I tidak ada dan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk langsung pergi ke Banjarmasin untuk membeli obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY warna biru Nopol DA 5603 KS. Sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II berangkat ke Banjarmasin tepatnya ke Pasar Lima untuk membeli obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut. Lalu sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa sampai di Pasal Lima dan terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menambah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa II menyerahkan dengan total Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. AMAR (Dalam Pencarian Orang) dan sdr. AMAR langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi 196 (seratus Sembilan puluh enam) butir obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL kepada terdakwa II dan terdakwa II menyimpan barang tersebut dan langsung kembali ke Rantau yang sebelumnya terdakwa I memberikan sebanyak 4 (empat) butir kepada terdakwa II dan langsung dikonsumsi dan terdakwa I juga sempat mengonsumsi 4 (empat) butir dan sisa obat jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita, ketika para terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Banjarmasin tepatnya di Jl. Jend. A Yani Km 170 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin prov. Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan, para terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD REZA;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah sepeda motor SCOOPY warna biru Nopol DA 5603 KS, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver. Saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen tersebut para terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis carnophen tersebut adalah milik para terdakwa yang baru dibeli dari sdr. AMAR (Dalam Pencarian Orang) di Banjarmasin. kemudian para terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0702.LP tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Mokhamad Hartono Edi, Ssi. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **KARISOPRODOL**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Dalam hal para terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA,

Bahwa Terdakwa I. **RUDI ADNAN Bin JURKASI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **AKHMAD RIFQI Bin FURKANI** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. A Yani KM. 107 kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita, ketika para terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Banjarmasin tepatnya di Jl. Jend A. Yani Km 170 Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin prov. Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan, para terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD REZA;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 188 (Seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, 1 (satu) buah sepeda motor SCOOPY warna biru Nopol DA 5603 KS, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver. Saat ditanyakan kepada para terdakwa perihal 188 (Seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen tersebut para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis carnophen tersebut adalah milik para terdakwa yang didapatkan dari sdr. AMAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Banjarmasin. kemudian para terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0702.LP tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan mengetahui Plh. Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Mokhamad Hartono Edi, Ssi. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **KARISOPRODOL**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Dalam hal terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Iqbal bin Sadikin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Alfamart;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada mulanya saksi sedang patroli bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Tapin, lalu saksi memberhentikan para Terdakwa yang sedang melintas di depan Alfamart karena terlihat mencurigakan. Akhirnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang. Adapun sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS milik Terdakwa I;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dari arah Banjarmasin dan akan mengantar Terdakwa II pulang;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen merupakan milik para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli oleh para Terdakwa di Pasar Lima Kota Banjarmasin dari Sdr. Amar dan waktu membelinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk minta dibelikan Narkotika Golongan I jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) box. Namun Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya masih berada di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I mendatangi rumah para Terdakwa menanyakan adalah barang Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut. Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I tidak ada dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung untuk pergi ke Banjarmasin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen. Sekitar pukul 13.00 WITA para Terdakwa berangkat ke Banjarmasin tepatnya ke Pasar Lima untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut. Sekitar pukul 15.00 WITA para Terdakwa sampai di Pasar Lima dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan ditambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II sebagai ganti bayar utang, lalu Terdakwa II menyerahkan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Amar. Selanjutnya Sdr. Amar menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II di bawah jok sepeda motor. Kemudian para Terdakwa langsung kembali ke Rantau Kabupaten Tapin;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir dengan harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli secara bersama-sama yang mana Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa II memiliki utang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa II mau menemani Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen karena akan diberi upah berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen. Namun, Terdakwa II baru menerima 4

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir dan langsung dikonsumsi olehnya. Terdakwa I juga sempat mengonsumsi 4 (empat) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen saat itu, sehingga sisa Narkotika Golongan I jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir;

- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada para Terdakwa sejak kapan para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II dan janji untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen, sedangkan handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II digunakan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di perusahaan tambang, sedangkan Terdakwa II merupakan wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut memang ditemukan dalam 3 (tiga) plastik tetapi masih dalam 1 (satu) tempat;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Narkotika Golongan I jenis Carnophen tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri, selain itu handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II tidak digunakan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Carnophen, melainkan hanya untuk berhubungan dengan Terdakwa I karena para Terdakwa langsung membeli di Pasar Lima tanpa harus memesan terlebih dahulu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Teguh Permana bin Maslansyah (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan para Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau tepatnya di depan Alfamart;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada mulanya saksi sedang patroli bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Tapin, lalu saksi memberhentikan para Terdakwa yang sedang melintas di depan Alfamart karena terlihat mencurigakan. Akhirnya saksi melakukan pengeledahan dan saksi menemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang. Adapun sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS milik Terdakwa I;
- Bahwa saat itu para Terdakwa dari arah Banjarmasin dan akan mengantar Terdakwa II pulang;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen merupakan milik para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli oleh para Terdakwa di Pasar Lima Kota Banjarmasin dari Sdr. Amar dan waktu membelinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk minta dibelikan Narkotika Golongan I jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) box. Namun Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya masih berada di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan adalah barang Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut. Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I tidak ada dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I langsung untuk pergi ke Banjarmasin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen. Sekitar pukul 13.00 WITA para Terdakwa berangkat ke Banjarmasin tepatnya ke Pasar Lima untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut. Sekitar pukul 15.00 WITA para Terdakwa sampai di

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lima dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan ditambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II sebagai ganti bayar utang, lalu Terdakwa II menyerahkan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Amar. Selanjutnya Sdr. Amar menyerahkan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi 196 (seratus sembilan puluh enam) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen kepada Terdakwa II dan disimpan oleh Terdakwa II di bawah jok sepeda motor. Kemudian para Terdakwa langsung kembali ke Rantau Kabupaten Tapin;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir dengan harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli secara bersama-sama yang mana Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa II memiliki utang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa II mau menemani Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen karena akan diberi upah berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen. Namun, Terdakwa II baru menerima 4 (empat) butir dan langsung dikonsumsi olehnya. Terdakwa I juga sempat mengonsumsi 4 (empat) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen saat itu, sehingga sisa Narkotika Golongan I jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) butir;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada para Terdakwa sejak kapan para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa I digunakan untuk menghubungi Terdakwa II dan perjanjian untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen, sedangkan handphone merek OPPO warna

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa II digunakan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Carnophen;

- Bahwa Terdakwa I bekerja di perusahaan tambang, sedangkan Terdakwa II merupakan wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut memang ditemukan dalam 3 (tiga) plastik tetapi masih dalam 1 (satu) tempat;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Narkotika Golongan I jenis Carnophen tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri, selain itu handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II tidak digunakan untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Carnophen, melainkan hanya untuk berhubungan dengan Terdakwa I karena Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membeli di Pasar Lima tanpa harus memesan terlebih dahulu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Muhammad Reza** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di depan Alfamart;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam adalah milik para Terdakwa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen ditemukan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS yang para Terdakwa gunakan;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri Narkotika Golongan I jenis Carnophen pada saat para Terdakwa diamankan adalah berbentuk tablet warna putih;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rudi Adnan bin Jurkasi;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II karena isteri Terdakwa I berteman dengan isteri Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT BSS sebagai *engineer*;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Narkotika Golongan I jenis Carnophen dari teman kerja dan akhirnya Terdakwa I coba sendiri. Biasanya Terdakwa I menggunakan Narkotika Golongan I jenis Carnophen hanya ketika lelah saja karena efeknya membuat badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Narkotika Golongan I jenis Carnophen sudah 2 (dua) tahun, tetapi jarang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa II dari Pasar Lima Banjarmasin menuju Rantau Kabupaten Tapin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang. Adapun sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS milik Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap, Narkotika Golongan I jenis Carnophen disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen di Pasar Lima Kota Banjarmasin dari Sdr. Amar dan waktu membelinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir yang sudah terbagi dalam 3 (tiga) bungkus dengan harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Sdr. Amar di Pasar Lima Banjarmasin menjual Narkotika Golongan I jenis Carnophen dari Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut dikonsumsi sendiri, karena harganya lebih murah, maka Terdakwa I langsung membeli banyak;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli secara bersama-sama, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian ditambah oleh Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa II memiliki utang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengkonsumsi masing-masing 4 (empat) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen, sehingga sisa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen dari Sdr. Amar baru 1 (satu) kali, biasanya Terdakwa I dan Terdakwa II membeli di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara titip beli ke teman;
- Bahwa handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa I sedangkan handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II. kedua handphone tersebut digunakan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II saling berkomunikasi dan perjanjian untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memesan dulu ke Sdr. Amar sebelum membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen, karena Terdakwa I dan Terdakwa II langsung datang dan beli di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut memang ditemukan dalam 3 (tiga) plastik tetapi masih dalam 1 (satu) tempat;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS tersebut milik Terdakwa I, tetapi surat kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama isteri Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 5603 KS masih kredit dan belum lunas hingga saat ini;

Terdakwa II. Akhmad Rifqi bin Furkani;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di depan Alfamart;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena isteri Terdakwa II berteman dengan isteri Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah ikut Abah (Bapak) berdagang;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Narkotika Golongan I jenis Carnophen dari teman-teman dan karena pergaulan;
- Bahwa Terdakwa II sedang dibonceng oleh Terdakwa I dengan sepeda motor dari Pasar Lima Banjarmasin menuju Rantau Kabupaten Tapin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang. Adapun sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS milik Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap Narkotika Golongan I jenis Carnophen disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen di Pasar Lima Kota Banjarmasin dari Sdr. Amar dan waktu membelinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir yang sudah terbagi dalam 3 (tiga) bungkus dengan harga total Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Sdr. Amar di Pasar Lima Banjarmasin menjual Narkotika Golongan I jenis Carnophen karena Sdr. Amar memang terkenal menjual Narkotika Golongan I jenis Carnophen di Pasar Lima Banjarmasin, sehingga Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Sdr. Amar menjual Narkotika Golongan I jenis Carnophen dengan harga murah;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut akan dikonsumsi sendiri, karena harganya lebih murah, maka Terdakwa II dan Terdakwa I langsung membeli banyak;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen dibeli secara bersama-sama, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang kemudian ditambahkan oleh Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa II memiliki utang kepada Terdakwa I;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sudah mengonsumsi masing-masing 4 (empat) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen, sehingga tersisa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen dari Sdr. Amar baru 1 (satu) kali, biasanya Terdakwa II dan Terdakwa I membeli di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara titip beli ke teman;
- Bahwa handphone merek OPPO warna silver milik Terdakwa I sedangkan handphone merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II. Kedua handphone tersebut digunakan untuk Terdakwa II dan Terdakwa I saling berkomunikasi dan janji untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada memesan dulu ke Sdr. Amar sebelum membeli Narkotika Golongan I jenis Carnophen, karena Terdakwa II dan Terdakwa I langsung datang dan beli di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Carnophen tersebut memang ditemukan dalam 3 (tiga) plastik tetapi masih dalam 1 (satu) tempat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen;
2. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver;
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0702.LP tanggal 12 Juli 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 189,43 mg/tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin yang sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 25 Juni

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di depan Alfamart;

2. Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen yang semula oleh para Terdakwa disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS yang para Terdakwa kendalai;
3. Bahwa para Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amar di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 196 (seratus sembilan puluh enam) butir obat jenis Carnophen;
4. Bahwa uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli obat jenis Carnophen tersebut merupakan uang Terdakwa I sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa tujuan para Terdakwa membeli obat jenis Carnophen adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut para Terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja;
6. Bahwa para Terdakwa membeli obat jenis Carnophen dalam jumlah banyak karena harganya lebih murah apabila beli dari Sdr. Amar di Pasar Lima Kota Banjarmasin daripada apabila membeli obat jenis Carnophen di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Bahwa terakhir kali para Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut sesaat setelah membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Amar dan para Terdakwa mengkonsumsi masing-masing sebanyak 4 (empat) butir;
8. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki obat jenis Carnophen;
9. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Carnophen kepada orang lain;
10. Bahwa Terdakwa I bekerja di PT BSS sebagai *engineer* dan pekerjaan Terdakwa II adalah ikut Abah (Bapak) berdagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Rudi Adnan bin Jurkasi dan Akhmad Rifqi bin Furkani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah menguasai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediannya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Teguh Permana bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tapin yang sedang melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan A. Yani KM.107 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, tepatnya di depan Alfamart;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen yang semula oleh para Terdakwa disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS yang para Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen tersebut selanjutnya disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0702.LP tanggal 12 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Karisoprodol dengan kadar 189,43 mg/tablet;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen mengandung Karisoprodol yaitu relaksasi otot untuk menangani nyeri otot yang akut. Metabolit dari Karisoprodol merupakan depresan sistem saraf pusat dan digunakan untuk menangani gejala gangguan cemas, sehingga apabila dikonsumsi berlebihan dalam dosis tertentu bisa menimbulkan efek yang dikenal dengan ffly atau mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah disebutkan bahwa zat Karisoprodol masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 145;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa para Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amar di Pasar Lima Kota Banjarmasin dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 196 (seratus sembilan puluh enam) butir obat jenis Carnophen;

Menimbang, bahwa uang Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli obat jenis Carnophen tersebut merupakan uang Terdakwa I sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membeli obat jenis Carnophen adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut para Terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli obat jenis Carnophen dalam jumlah banyak karena harganya lebih murah apabila beli dari Sdr. Amar di Pasar Lima Kota Banjarmasin daripada apabila membeli obat jenis Carnophen di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa terakhir kali para Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen tersebut sesaat setelah membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Amar dan para Terdakwa mengkonsumsi masing-masing sebanyak 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Carnophen kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 188 (seratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Carnophen tersebut adalah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, D. Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan pertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum *faset* adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa I bekerja di PT BSS sebagai *engineer* dan pekerjaan Terdakwa II adalah ikut Abah (Bapak) berdagang, sehingga dapat dipastikan jika perbuatan para Terdakwa “memiliki” obat jenis Carnophen tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas pengaturannya;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin dari pejabat yang berwenang tersebut sangat diperlukan karena masyarakat biasa tidak diperbolehkan mengonsumsi obat jenis Carnophen karena menurut Undang-Undang akan berdampak yaitu bila mengonsumsi obat jenis Carnophen ada zat *Karisoprodol* yang akan masuk pada tubuh Pengguna yang akan mengakibatkan daya tubuh menurun, sedangkan dampak phsykis terhadap Penggunaanya adalah gangguan kejiwaan dan ketagihan terhadap zat tersebut, sehingga mekanisme penggunaan Narkotika yang diperbolehkan menurut Undang-Undang adalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen tidak dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran maupun di apotik dan hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan yang dimaksudkan dengan keahlian dan kewenangan adalah profesi Apoteker dan Asisten Apoteker, sehingga apabila setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangannya maka dilarang melakukan pekerjaan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah merupakan perbuatan melakukan permufakatan jahat yaitu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersepakat melakukan pembelian obat jenis Carnophen yang dilakukan dengan cara patungan uang sehingga terkumpul sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk secara bersama-sama membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. Amar di Pasar Lima Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Carnophen adalah Narkotika Golongan I yang meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa II dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rudi Adnan bin Jurkasi** dan Terdakwa II. **Akhmad Rifqi bin Furkani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) butir Narkotika Golongan I jenis Camophen;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. DA 5603 KS;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rudi Adnan bin Jurkasi;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa II. Akhmad Rifqi bin Furkani;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)